

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Dalam menentukan judul atau tema yang akan ditetapkan dan dirumuskan maka dari penelitian ini akan menghasilkan beberapa penelitian sebagai acuan untuk dipelajari lebih dalam. Peneliti akan mereview hasil peneliti-peneliti terdahulu sebagai pedoman dan arahan untuk menyesuaikan tema atau judul yaitu Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, Beban Operasional dan Pendapatan Operasional, dan Identitas Etika Islam terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Review jurnal yang dilakukan oleh Barkhowa dan Utomo (2019) dengan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui pengaruh identitas etika islam dan pangsa pasar terhadap kinerja keuangan perbankan syariah berdasarkan *Return On Assets* (ROA), identitas etika islam, dan pangsa pasar tahun 2014 - 2017. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel yang diambil yaitu metode *purposive sampling* dengan 11 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014 - 2017. Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda dibantu dengan program SPSS. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan peneliti tidak sesuai dengan identitas etis islam tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan yang dilihat dari *Return On Assets* (ROA). Hasil selanjutnya membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan peneliti telah sesuai dengan *market share* atau pangsa pasar berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Barkhowa dan Utomo (2019) dengan penelitian ini ialah variabel independent (pangsa pasar), dependen (*Return On Assets*), dan periode yang digunakan. Sedangkan persamaan dari peneliti yaitu Identitas Etika Islam, Bank Umum Syariah, dan menggunakan SPSS.

Selanjutnya jurnal yang diteliti oleh Rafelia dan Ardiyanto (2013) yang bertujuan untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Beban Operasional

Pendapatan Operasional (BOPO) pada Bank Mandiri Syariah (BSM) pada Desember 2008 - Agustus 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik yaitu analisis regresi linier dengan bantuan program *Statistic Product and Service Sollution* (SPSS). Sampel yang digunakan yaitu Bank Mandiri Syariah. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan terdapat dua variabel yang berpengaruh positif signifikan yaitu FDR dan NPF memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROE. Sedangkan, CAR memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROE. Dan BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROE.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh (Rafelia dan Ardiyanto (2013) terletak pada variabel independent yaitu NPF, objek yang diteliti Bank Mandiri Syariah sedangkan peneliti menggunakan Bank Umum Syariah, periode yang digunakan triwulan sedangkan peneliti menggunakan tahunan. Persamaannya ialah *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, dan Beban Operasional Pendapatan Operasional untuk variabel independent dan ROE untuk dependen, selain itu juga sama-sama menggunakan SPSS.

Penelitian dilakukan oleh Marka dan Serly (2020) dengan tujuan dari penelitian untuk menguji pengaruh pengungkapan identitas etika islam terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Metode sampel yang digunakan yaitu metode *purposive sampling*, dengan sampel yang digunakan adalah bank syariah Indonesia tahun 2015-2018 sebanyak 11 perusahaan. Identitas etika islam ini diukur menggunakan indeks identitas etika dan kinerja keuangan diukur menggunakan ROE, ROI, dan FDR. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengungkapan identitas etika islam berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan *Return On Equity* dengan tingkat signifikan sebesar 0,984. Pengungkapan identitas etika islam berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan *Return On Investment* dengan tingkat signifikan sebesar 0,065. Pengungkapan identitas etika islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan *Financing to Deposit Ratio* dengan signifikan sebesar 0,018.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Marka dan Serly (2020) terletak pada variabel dependen dimana membahas mengenai ROI dan FDR. Selain itu terletak pada periode yang digunakan yaitu tahun 2015-2018 sedangkan peneliti dari tahun 2016-2020. Persamaan terletak pada variabel indepen dan objek penelitian yaitu Bank Umum Syariah.

Review jurnal selanjutnya dilakukan oleh Desi Ariyani (2016) dengan tujuan dari penelitian tersebut untuk menganalisis dan mengukur pengaruh CAR, FDR, BOPO, dan NPF terhadap Profitabilitas. Penelitian tersebut menggunakan SPSS for Windows versi 11.0 yang dilihat pada model regresi berganda. Hasil dari penelitian yang dilakukan menghasilkan bahwa analisis dilihat dari R-Squared sebesar 0,799 yang artinya 79,9% profitabilitas mampu dijelaskan oleh independent dalam model *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, *Non Performing Financing* dan 0,201 atau 20,1% sisanya pada variabel lain diluar model yang digunakan. Sedangkan diketahui dalam Uji t, bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan variabel CAR dan BOPO terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada variabel FDR dan NPF secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Desi Ariyani (2016) ialah variabel independent yaitu NPF, periode yang digunakan serta variabel dependen ROA. Persamaannya ialah *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, dan Beban Operasional Pendapatan Operasional untuk variabel independent dan ROE untuk dependen, selain itu juga sama-sama menggunakan SPSS.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saskia Jamilah Khairany (2018) dengan tujuan dari penelitian tersebut untuk menganalisis dan mengukur pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial dan Identitas Etika terhadap kinerja keuangan. Peneliti menggunakan analisis jalur serta menggunakan data sekunder dengan jenis data kuantitatif dan kualitatif pada 11 perbankan syariah tahun 2011-2016 di website Bank Indonesia. Hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa tanggung jawab sosial dan identitas etika islam berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 2011-2016. Peneliti menggunakan teori stakeholder yang mampu

memberikan pihak eksternalitas positif bagi perusahaan serta memberikan tanggung jawab etika terhadap stakeholder.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Saskia Jamilah Khairany (2018) ialah variabel independent yaitu tanggun jawab, periode yang digunakan, metode yang digunakan eview, serta variabel dependen ROA. Persamaan terletak pada Identitas Etika Islam dan Bank Umum Syariah.

Jurnal yang diteliti oleh Purbawangsa et al., (2019). Tujuan dari penelitian tersebut ialah menguji hubungan corporate governance dan profitabilitas perusahaan atas nilai perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan membanding tiga negara seperti Indonesia, China, dan India. Peneliti tersebut menggunakan populasi penelitian pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek China, dan Bursa Efek India tahun 2013-2016. Peneliti juga menggunakan statistik inferensial dan menerapkan metode model persamaan struktural atau *Structural Equation Model* (SEM) dengan metode *Partial Least Square* (PLS). Hasil dari penelitian ditemukan bahwa di Indonesia, China, dan India memiliki tata kelola perusahaan dan profitabilitas yang berpengaruh signifikan dan pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur corporate governance, yaitu proporsi dewan komisaris independen dan komite audit. Kebijakan CSR sebagian besar dipengaruhi oleh manajemen perusahaan (direksi dan komisaris), didukung oleh pemangku kepentingan lainnya.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Purbawangsa et al., (2019) variabel corporate governance dan profitabilitas, objek yang diteliti Indonesia, China, dan India sedangkan peneliti menggunakan Bank Umum Syariah, periode yang digunakan serta variabel dependen pengungkapan tanggung jawab.

Review selanjutnya diteliti oleh Shamsudheen dan Rosly (2020). Penelitian tersebut bertujuan menguji penilaian etis terhadap perilaku pengambilan keputusan terkait masalah etika para praktisi perbankan islam di Uni Emirat Arab (UEA). Peneliti menggunakan pendekatan konfirmatori yang divalidasi atau menetapkan “standar etika normatif” sebagai landasan teoritis. Peneliti juga menggunakan analisis data berupa persamaan struktural dengan mengumpulkan 262 sampel dari

perbankan syariah di UEA. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa temuan empiris tidak ada pengaruh yang cukup besar terhadap penilaian etis dalam pengambilan keputusan tingkah laku. Disebabkan pilihan etis ialah aspek penting dalam pemeriksaan disetiap organisasi dan disebabkan juga oleh kesenjangan antara prinsip dan praktik yang terlihat jelas pada perbankan islam dan industri keuangan yang dimana sifat etis kedudukannya berada dibawah pengawasan publik.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Shamsudheen dan Rosly (2020) pada objek penelitian, periode yang digunakan, sampel yang digunakan, serta variabel yang digunakan.

Hasil yang terakhir disusun oleh Musa et al. (2020). Tujuan peneliti untuk menguji secara empiris persepsi bank syariah karyawan di Malaysia dan negara-negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) tertentu, seperti Bahrain, Oman, dan UEA, yang berkaitan pada etika bisnis dan praktik bank islam di tempat mereka bekerja. Peneliti menggunakan data dari 144 kuesioner survei dan wawancara dengan 12 senior bank syariah eksekutif. Selain itu peneliti menggunakan model etika bisnis normatif islam untuk mengukur hubungan sikap dan perilaku karyawan dan praktik etika bank syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bank syariah di Malaysia dan GCC sudah sesuai dengan norma etika islam dalam berbisnis. Bank-bank tersebut lebih khawatir mengenai pengaruhnya terhadap masyarakat dibandingkan memperoleh keuntungan. Peneliti juga membuktikan bahwa secara umum terdapat korelasi positif pada sikap dan perilaku karyawan dan praktik etika islam.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Musa et al. (2020) objek yang diteliti yaitu Malaysia, Bahrain, Oman, dan UEA, sedangkan peneliti menggunakan Bank Umum Syariah, pencarian data yang dilakukan oleh musa menggunakan kuesioner survey sedangkan peneliti menggunakan studi dokumentasi, selain periode yan diteliti.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bank Syariah

2.2.1.1. *Syariah Enterprise Theory* (SET)

Dalam buku Akuntansi Perbankan Syariah (Arwani, 2016, p. 39) Iwan Triyuwono mengatakan bahwa konsep *Syariah Enterprise Theory* ini ialah *stakeholders* dimana pihak tersebut menerima pendistribusian nilai tambah yang terbagi menjadi *direct participants* (pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, dan lainnya) dan *indirect participants* (penerima zakat, infaq, dan *shadaqah*; dan untuk pelestarian alam).

Iwan Triyuwono (2015) juga mengatakan bahwa keberlangsungan perusahaan tidak dilihat dari pemilik perusahaan melainkan dari banyak pihak seperti pelanggan, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, dan lainnya yang disebut dengan *stakeholders*. Selain itu juga mengatakan bahwa akuntansi syariah tidak saja sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* tetapi juga kepada Allah. Dimana prinsip ini memberikan pertanggungjawaban utamanya ialah Allah yang kemudian dijabarkan dalam bentuk pertanggungjawaban pada manusia dan lingkungan alam.

2.2.1.2. Pengertian Bank Syariah

Sebelum disahkan UU No. 21 Tahun 2008), terdapat undang-undang yang menjadi tonggak awal berdirinya bank syariah yaitu UU No. 7 Tahun 1992. Setelah itu diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang berisi bahwa, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya dibagi atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Islam atau Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank Tanpa Bunga atau Bank Syariah adalah Lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist menurut Muhamad (2004) dalam buku karangan (Arwani, 2016, p. 77).

Dapat disimpulkan bahwa bank syariah ialah bank yang bergerak berdasarkan prinsip syariah yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist, dan menurut jenisnya bank syariah terbagi atas BUS dan BPRS.

2.2.1.3. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah, antara lain ialah :

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
3. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
4. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
5. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
6. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk

ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

7. Melakukan pengambilan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
9. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*;
10. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
12. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
14. Memberi fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
15. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.4. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Bab II Pasal 3 tujuan dari perbankan syariah ialah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat/rakyat.

Perbankan syariah memiliki fungsi yang terdapat pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 4 yang berisi, sebagai berikut:

1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah atau sedekah, hibah, dan atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang yang menyalurkan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari fungsi menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, terdapat fungsi bank syariah lainya menurut Yaya, Martawireja, dan Abdurahim (2009), antara lain:

1. Fungsi Manajer Investasi

Bank Syariah sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) selanjutnya dana tersebut harus disalurkan kepada penyalur yang produktif, sehingga dana tersebut menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan kepada pemilik dana dan bank syariah.

2. Fungsi Investor

Bank syariah sebagai penghimpun dana, investor kepada sektor usaha yang produktif dengan risiko yang kecil atau minim dan tidak melanggar syariat islam.

3. Fungsi Sosial

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat, pegawai bank, dan bank itu sendiri dalam bentuk zakat, infak, shadaqah atau sedekah, dan

wakaf. Setelah dana terkumpul akan disalurkan kepada organisasi pengelola zakat atau pihak yang membutuhkan atau hibah yang memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Fungsi Jasa Keuangan

Bank syariah memberikan pelayanan kepada nasabah berupa pelayanan seperti, transfer, inkaso, kliring, pembayaran gaji, *letter of credit*, *guarantee*, dan lainnya yang tidak melanggar prinsip syariah.

2.2.2 Kinerja Keuangan

Pengertian kinerja menurut Sohib (2016:39) ialah suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan mendasarkan pada suatu perbandingan atau bisa melalui kegiatan ataupun pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan dengan berbagai standar.

Herry (2015) menyatakan kinerja keuangan sebagai usaha formal untuk mengevaluasi perusahaan dalam menghasilkan laba untuk pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan. Dikatakan berhasil jika perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja keuangan memiliki manfaat yang berguna untuk perusahaan diantaranya :

1. Dasar penentu strategi perencanaan untuk masa depan atau masa yang akan datang
2. Mengukur prestasi atau keberhasilan perusahaan atau organisasi dalam periode tertentu
3. Sebagai penentu penanaman modal
4. Untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi melalui nilai kontribusi

Menurut Sucipto dalam buku karangan Sohib (2016:40) kinerja keuangan ialah penentuan pengukuran ataupun ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu bank atau perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba).

2.2.3 Rasio Keuangan

Rasio keuangan menurut Isna Rahmawati dalam ningsih, widya wahyu (2012) mengatakan bahwa laporan keuangan pada perbankan menunjukkan kinerja keuangan yang telah dicapai perbankan pada periode tertentu. Kinerja keuangan ini dapat diketahui dengan cara menghitung rasio-rasio keuangan sehingga dapat diperoleh kinerja tersebut dengan menggunakan analisis rasio, berupa rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio rentabilitas, dan efisiensi operasional. Analisis ini merupakan teknik untuk mengetahui hubungan antar pos-pos dalam neraca maupun laporan laba rugi bank secara individu atau bersama-sama.

Rasio menurut Hartono (2017:9) menyata bahwa angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang memiliki hubungan relevan serta signifikan contohnya antara kas dengan total aset, hutang dengan modal, harga pokok produksi dengan total penjualan, dan sebagainya.

Rasio keuangan menurut (Wiratna Sujarweni, 2017, p. 69) ialah perbandingan antara satu akun dengan akun lainnya pada laporan keuangan, yang merupakan aktivitas untuk menganalisis laporan keuangan. Perbandingan akun dengan akun lainnya bisa dari akun dalam laporan keuangan maupun neraca ataupun laba rugi.

Dengan rasio ini kita dapat melihat atau menjelaskan bagaimana gambaran tentang perusahaan tersebut, apakah posisi keuangan perusahaan tersebut baik atau buruk. Selain itu, untuk mengetahui perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan keuangannya dan untuk memberdayakan seluruh sumberdaya yang ada pada perusahaan untuk mencapai target yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Adapun jenis-jenis rasio keuangan sebagai berikut :

2.2.3.1 RASIO LIKUIDITAS

Rasio likuiditas menurut (Wiratna Sujarweni, 2017, p. 60) ialah seberapa cepat perusahaan (likuid) perusahaan memenuhi kinerja keuangannya, yang umumnya dilihat dari kewajiban jangka pendek (kewajiban yang dilihat dari satu periode atau tahun), dan rasio ini dilihat dari seberapa besar atau kecilnya aktiva lancar.

Menurut Pirmatua Sirait (2019:130) rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendek yang

berupa hutang-hutang jangka pendek. Rasio likuiditas ini dilihat dari besar kecilnya aktiva lancar.

Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank ataupun perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Artinya, pada saat ditagih bank atau perusahaan dapat membayar kembali pencairan dana deposannya (pemilik giro, tabungan, dan deposito). Dikatakan likuid jika rasio ini memiliki nilai yang semakin besar (Kasmir, 2012:315).

Financing to Deposit Ratio

Financing to Deposit Ratio ialah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pinjaman yang dibandingkan dengan modal yang digunakan dan jumlah dana masyarakat yang dihimpun (Kasmir, 2012).

Rumus *Financing to Deposit Ratio*:

$$\text{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.2.3.2 RASIO SOLVABILITAS

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan stabilitas keuangan perusahaan atau bank dari seluruh utang perusahaan atau bank. Artinya seberapa besar modal yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi seluruh utang yang dimiliki perusahaan tersebut dalam menggerakkan operasi perusahaan yang disebut dengan *leverage* atau *solvency*. Jika sebuah perusahaan mampu membayar seluruh utang yang dimiliki oleh perusahaan maka disebut dengan *solvable*, sebaliknya jika perusahaan tidak mampu membayar hutangnya maka disebut dengan *insolvable* (Drs. Pirmatua Sirait, S.E., 2019).

Rasio solvabilitas ialah kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk pembiayaan kegiatannya ataupun merupakan alat ukur dalam melihat kekayaan bank atau perusahaan untuk melihat efisiensi bagi pihak manajemen perusahaan atau bank tersebut (Kasmir, 2012, p. 322).

Rasio solvabilitas ialah kemampuan bank atau perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Adapun pembiayaan yang bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank maupun perusahaan. Kerugian ini dapat mengganggu neraca bank, sehingga merugikan kemampuan aktivitas bank ataupun perusahaan. Jika kerugian dialaminya cukup besar, maka bukan tidak mungkin perusahaan atau bank mengalami likuiditas (Sumanto, MEI, 2015).

Capital Adequacy Ratio

Capital Adequacy Ratio ialah rasio kecukupan modal yang bermanfaat dalam menampung risiko kerugian yang kemungkinan akan terjadi pada bank atau perusahaan. Rasio ini perlu diketahui terlebih dahulu mengenai estimasi risiko yang akan terjadi dalam perdagangan surat berharga serta pemberian kredit (Kasmir, 2012, p. 326).

Rumus *Capital Adequacy Ratio*:

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktivitas Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

2.2.3.3 RASIO PROFITABILITAS ATAU RENTABILITAS

Rasio profitabilitas atau disebut juga dengan rasio rentabilitas digunakan untuk mengukur tingkat hasil atau perolehan keuntungan (laba) dalam hubungan penjualan atau aktiva, maupun laba serta modal sendiri (Wiratna Sujarweni, 2017, p. 64).

Rasio profitabilitas atau rentabilitas menurut Pirmatua Sirait (2019:139) yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara komprehensif (secara luas dan lengkap), melakukan perubahan atau mengkonversi penjualan menjadi keuntungan dan arus kas.

Dalam rasio profitabilitas atau rentabilitas terdapat beberapa jenis rasio, diantaranya sebagai berikut:

1. *Return On Equity*

Menurut Kasmir (2012:328) *Return On Equity Capital* ialah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola capital yang ada untuk mendapatkan laba bersih (*net income*).

Rumus *Return On Equity*:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

2. *Cost of Efficiency* (BOPO)

Menurut Kasmir (2012) *Cost of Efficiency* ialah rasio yang mengukur kemampuan bank atau perusahaan dalam mengefisiensi usaha atau digunakan untuk mengukur biaya bank untuk memperoleh *earning assets* (aktiva produktif).

Rumus *Cost Of Efficiency*:

$$\text{Cost Of Efficiency} = \frac{\text{Biaya/Beban Operasi}}{\text{Total Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

2.2.3.4 IDENTITAS ETIKA ISLAM

Salah satu informasi yang disampaikan untuk menambah informasi mengenai perusahaan dengan menggunakan pengungkapan identitas etika islam, sebab dari identitas etika islam ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan yang ada disekitarnya. Selain itu semakin tinggi nilai pengungkapan identitas etika islam maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan prinsip-prinsip syariat islam. Yang pada akhirnya memberikan hasil komitmen dan loyalitas dari stakeholder dimana tujuan akhirnya akan berdampak pada kinerja keuangan meningkat.

Terdapat lima fitur identitas etika islam menurut Haniffa dan Hudaib (2007) berikut penjelasannya:

1) Penyedia Produk dan Layanan Bebas Riba

Bank syariah wajib memberikan informasi kepada nasabah atau masyarakat yang menggunakan produk dan jasa, bahwa produk dan jasa yang ditawarkan terbebas dari unsur riba. Informasi yang telah disampaikan berupa produk dan jasa tersebut telah disepakati Dewan Pengawas Syariah atau DPS.

2) Fokus pada Tujuan Pembangunan dan Sosial

Bank syariah diharapkan lebih bertanggung jawab secara sosial, dikarenakan bank konvensional lebih unggul dibandingkan bank syariah mengenai kegiatan sosial. Dalam melakukan kegiatan sosial bentuk kontribusi bank syariah yaitu pengelolaan zakat, kesejahteraan rakyat, kepedulian pada debitur, sedekah dan dana qardh Hassan, dan pelayanan publik.

3) Kesepakatan dan atau Transaksi Sesuai Prinsip Islam

Dalam perbankan syariah kesepakatan dalam transaksi sangatlah penting sebab kegiatannya ini sangat berkaitan mengenai transaksi dan jasa keuangan.

4) Nilai-nilai yang Mendasari

Perbankan syariah maupun institusi jasa keuangan syariah lainnya wajib bertanggung jawab secara moral dan perilaku. Tanggung jawab secara moral berarti memenuhi komitmen dan nilai-nilai sistem ekonomi serta keuangan islam.

5) Kepatuhan kepada Dewan Pengawas Syariah

Di perbankan syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan keputusan DSN-MUI No. 2 Tahun 2000. Tugas DPS diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan, baik secara pasif atau aktif, terutama dalam pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta memberikan pengarahan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha yang baru sesuai dengan prinsip syariah;

2. Sebagai monitor antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN);
3. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan usaha syariah dan pimpinan kantor cabang Lembaga Keuangan Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
4. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun
5. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan Dewan Syariah Nasional (DSN).

2.2.4 Hubungan Antara Variabel Peneliti

2.2.4.1. Pengaruh CAR Terhadap ROE

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ariyani (2016) menunjukkan pada uji t, bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Muamalat untuk periode Januari 2005 - April 2008. Yang artinya semakin tinggi atau besar nilai CAR maka semakin rendah atau kecil tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh bank.

Pada penelitian Rafelia dan Ardiyanto (2013) variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Mandiri Syariah untuk periode Desember 2008 - Agustus 2012. Yang artinya semakin tinggi CAR yang berhasil dihimpun oleh Bank Mandiri Syariah akan membuat ROE rendah atau menurun. Dikarenakan semakin tinggi biaya operasional yang wajib dikeluarkan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian yang disebabkan aktivitas operasional bank tersebut.

Hipotesis₁: *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah

2.2.4.2. Pengaruh FDR Terhadap ROE

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rafelia dan Ardiyanto (2013) menyatakan dalam penelitian menggunakan analisis regresi linier *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Equity* di Bank Mandiri Syariah. Yang artinya nilai positif yang dihasilkan oleh *Financing to Deposit Ratio* menyatakan bahwa semakin tinggi atau besarnya nilai *Financing to Deposit Ratio* menunjukkan semakin efisien bank tersebut menjalankan aktivitas usahanya, sehingga akan meningkatkan tingkat *Return On Equity*.

Hipotesis₂: *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah

2.2.4.3. Pengaruh BOPO Terhadap ROE

Beban Operasional Pendapatan Operasional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *Return On Equity*. Yang artinya semakin besar atau tinggi nilai BOPO maka semakin kecil atau rendah tingkat ROE yang dihasilkan oleh Bank Muamalat (Ariyani, 2016).

Dari penjelasan diatas dapat diperkuat dengan data dari Rafelia dan Ardiyanto (2013) yang menyatakan bahwa Beban Operasional dan Pendapatan Operasional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *Return On Equity*. Artinya semakin besar BOPO suatu bank maka ROE akan semakin menurun. Berarti pihak dari manajemen Bank Mandiri Syariah seharusnya untuk tetap seefisien mungkin dalam mengelola biaya operasionalnya, dimana nantinya BOPO akan rendah atau mengecil yang berakibat kepada ROE positif.

Hipotesis₃: Beban Operasional Pendapatan Operasional negatif berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah

2.2.4.4. Pengaruh Identitas Etika Islam Terhadap ROE

Identitas etika islam dimana nilai-nilai agama dianggap mutlak akan kebenaran, maka semakin tinggi nilai tersebut dapat diterapkan akan semakin meningkat

kepercayaan masyarakat dan penggunaan jasa perbankan syariah yang kemudian akan meningkatnya kinerja keuangan pada perbankan tersebut.

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Equity*.

Hipotesis₄: Identitas etika islam berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah

2.2.5 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa :

H1: *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah Bank Umum Syariah

H2: *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah

H3: Beban Operasional Pendapatan Operasional negatif berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah

H4: Identitas etika islam berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah

2.2.6 Kerangka Konseptual

Supramono dan Utami (2014) mengatakan penyusunan kerangka konseptual tidak terlepas dari upaya tinjauan literatur pada teori dan penelitian sebelumnya. Kerangka teoritis ini merupakan landasan konseptual dalam menjawab persoalan penelitian.

Dari landasan teori dan hipotesis yang telah dijabarkan di atas terkait dengan hubungan antar variabel independen dan variabel dependen, maka disimpulkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

